

UNDANG-UNDANG HAK PENUMPANG INDUSTRI PELAYARAN

Anggota Cruise Lines International Association berkomitmen terhadap kenyamanan dan pelayanan bagi semua penumpang kapal pesiar di seluruh dunia. Untuk memenuhi komitmen ini, para Anggota kami telah sepakat untuk menerapkan hak-hak penumpang berikut:

1. Hak untuk turun dari kapal yang sedang berlabuh jika kebutuhan utama seperti makanan, air, fasilitas kamar kecil, dan akses ke layanan kesehatan tidak tersedia secara memadai di atas kapal, bergantung hanya kepada kekhawatiran Nakhoda terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan persyaratan pabean dan imigrasi di pelabuhan.
2. Hak untuk mendapatkan pengembalian uang secara penuh atas perjalanan yang dibatalkan karena kerusakan mekanis, atau pengembalian sebagian uang untuk pelayaran yang harus dihentikan sebelum sampai tujuan akibat kerusakan tersebut.
3. Hak yang harus disediakan di atas kapal yang beroperasi menyeberangi sungai atau perairan pantai, berupa perhatian medis darurat yang profesional, sesuai kebutuhan hingga tersedianya perawatan medis di darat.
4. Hak atas informasi terkini yang tepat waktu berupa segala bentuk penyesuaian jadwal perjalanan kapal jika terjadi kerusakan mekanis atau kondisi darurat lainnya, serta informasi terkini yang tepat waktu mengenai status dari upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan mekanis tersebut.
5. Hak atas awak kapal yang telah terlatih dengan baik dalam prosedur darurat dan evakuasi.
6. Hak mengakses sumber daya darurat jika terjadi kerusakan generator utama.
7. Hak atas transportasi ke pelabuhan tujuan yang direncanakan atau kota asal penumpang jika pelayaran dihentikan sebelum sampai tujuan akibat kerusakan mekanis.
8. Hak atas penginapan jika kapal berlabuh dan menginap semalam di pelabuhan yang tidak direncanakan saat pelayaran dihentikan sebelum sampai tujuan akibat kerusakan mekanis.
9. Hak untuk dimasukkannya jalur telepon bebas pulsa pada situs web masing-masing perusahaan pelayaran yang dapat digunakan untuk bertanya atau meminta informasi mengenai setiap aspek operasional kapal.**
10. Hak agar *Undang-Undang Hak Penumpang Industri Pelayaran* ini dipublikasikan di situs web masing-masing perusahaan.

** Apabila tersedia dan layak untuk semua negara dalam suatu wilayah yang menyediakan akses ke situs web tersebut